BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional yang pada dasarnya studi ilmu yang mempelajari hubungan antar negara yang bedaulat atau interaksi lintas batas negara oleh state actor maupun *non-state actor*. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa :

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Pengertian Hubungan Internasional menurut Charles Mc Clelland, yang dikutip oleh Perwita & Yani bahwa Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis- jenis kesatuan tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi" (Perwita & Yani, 2005:4).

Robert Jackson dan George & Sorensen juga mengatakan, bahwa:

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya" (Jackson dan Sorensen, 2009: 34).

Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu-isu *high politics* seperti perang, politik, keamanaan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme. Karena hal – hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non – negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

Secara terminologi, hubungan internasional adalah sebuah interaksi yang terjadi melintasi batas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dengan segala kepentingannya dan ada sejumlah kebijakan yang berlaku dalam mengatur hubungan tersebut. Pada awal keberadaannya, pembahasan dan aktor dalam menjalin suatu hubungan dengan negara lain cenderung high politic dan tertutup. Hubungan internasional adalah studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahan (Couloumbis dan Wolfe, 2004 : 24)

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut :

1. Peranan

   Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

2. Konsep Pengaruh

   Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.

3. Kerjasama dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.

4. Analisis Sistem

   Analisis sistem dalam hubungan internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

Istilah internasional digulirkan oleh philosopher Jeremy Bentham pada tahun 1780-an untuk menunjukan telah terjadi suatu realitas baru, yang sudah pasti berbeda dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Realitas baru itu

dikenal sebagai *the rise of nation-states* and *cross border transactions* antarnegara bangsa. Orang belum bicara tentang hubungan internasional sebelum waktu itu, karena masyarakat sebelumnya tidak pernah memahami dan merasakan bahwa tata kehidupan mereka terorganisasi ke dalam komunitas nasional yang diatur oleh negara-negara territorial (Winarno 2014:XV).

Hubungan internasional sebagai sebuah disiplin yang terpisah dalam lingkungan keilmuan barat baru dilakukan pada akhir Perang Dunia I dengan didirikannya Dewan Hubungan Internasional (*Chair of International Relations)* di Universitas Wales, Aberystwyth, pada 1919. Pada saat itu, wilayah politik internasional berbagi tempat dengan sejumlah disiplin ilmu lain yang lebih tua, yaitu : hukum, filsafat, ekonomi, politik dan sejarah diplomasi. Hubungan Internasional tidak bisa di lepaskan keterkaitannya dengan perang dunia I, karena menurut pengamatan para ahli sejarah, minat perhatian terhadap perang itu justru relatif lebih sedikit di bandingkan subjek yang memusatkan perhatiannya kepada bagaimana dan kenapa perang itu bisa terjadi (Burchill dan Linklater 2005:5).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara.

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002 : 116).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *'power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional.

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh fakto-faktor domografi, karekter, budaya, bahkan sejarah negara membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan, Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas 35 merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani 2005 : 35).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung 36 dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena

prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu. 2008 : 67-69).

Miroslav Nincic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut :

1. kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama Pemerintah dan masyarakat.
2. kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga menjadi kepeduliaan masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008:67).

Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis), dan mudah berubah guna disesuaikan dengan dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas.

Sehingga walaupun dalam merangkum kepentingan nasional, kapabilitas yang bersifat statis seperti letak geografi merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhitungkan, tetapi kepentingan nasional itu sendiri bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai waktu, situasi, dan kondisi (Rudy, 2002: 116).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan (*power*) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan :

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
    a. Populasi (jumlah penduduk)
    b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)
    c. Sumber alam dan kapasitas industri
    d. Kapasitas Produksi pertanian
    e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)
    a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*)
    b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi
    c. Tipe dan gaya pemerintahan
    d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)
    e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan
    f. Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002: 114).

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional,yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.

2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain-lain
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Wolfe. 2004: 110).

Dalam kepentingan nasional peran negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi (Jackson dan Sorensen, 2009: 89).

2.1.3 Diplomasi

Diplomasi telah menjadi kendaraan penting dalam pertumbuhan kerjasama dan meningkatnya desentralisasi sistem internasional. Kendaraan inilah kemudian menjadi sebuah fasilitas untuk membawa pemerintah dalam suatu negara demi mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya di dunia internasional.

Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi atau mengirimkan ancaman.

> "Diplomasi digunakan juga dalam menyelesaikan sengketa. negosiasi biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya, dan biasanya negosiasi dilakukan oleh menteri luar negeri, duta besar, atau wakil-wakil yang ditugaskan khusus untuk negosiasi dalam kerangka *diplomacy ad hoc* (Mauna, 2005: 197)."

Mohammad Shoelhi merumuskan definisi diplomasi sebagai penerapan kecerdasan dan taktik untuk menjalin hubungan resmi antar pemerintah negara merdeka, meluas hingga ke hubungan mereka dengan negara persemakmuran atau protektorat atau hubungan bisnis antar negara melalui cara-cara damai. Dalam

diplomasi, penerapan taktik dan kecerdasan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan diplomasi. Keduanya biasanya dirangkai menjadi sebuah konsep strategi diplomasi (Shoelhi, 2011: 76).

Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat dan kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Sedangkan Barston mendefinisikan diplomasi sebagai berikut :

> "Diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas- aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik,tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung" (Djelantik, 2008: 3).

Revolusi komunikasi telah menggantikan posisi perwakilan negara dan diplomasi dan media komunikasi memberikan dampak terhadap opini dunia dan efek yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh ambassador atau diplomat. Diplomasi saat ini dijalankan melalui media seperti televisi atau hal-hal yang dekat dengan publik serta sering didengar dan dibaca oleh publik. Sebagai tambahan, image negara dan image dari pemimpinnya menjadi hal yang sangat penting, karena di zaman demokratisasi setiap kebijakan luar negeri akan diperbincangkan oleh masyarakat internasional (Goldstein dalam Surya, 2011 : 56).

Melalui media massa modern, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa halangan birokratis. Media massa modern telah menegaskan ide “diplomasi tanpa diplomat”. Perkembangan lain adalah peranan media massa dalam mengatur setting dan mekanisme diplomasi. Media sering kali dianggap baik sebagai penunjang maupun penghambat diplomasi. Peranan mereka melalui penyiaran, melalui satelit, sangat membantu dalam menyediakan dan sebagai negosiator (Surya, 2011 : 58).

Sir Ernest Satow, sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelejen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang terkadang diperluas dengan hubungan antar negara-negara jajahanya. Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, negosisasi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.

Sebuah definisi yang paling dekat terkait dengan metode dan isi adalah “Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara 28 yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi”. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya

dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan.

2.1.3.1 Paradiplomasi

Diplomasi mempunyai arti yang sangat luas dan mencakup berbagai kegiatan Menurut kamus Terminologi Hukum International yang diterbitkan oleh Universitas Sorbonne di Paris, diplomasi mempunyai banyak arti diantaranya secara luas adalah kepintaran, ketrampilan, kelihaian dan kehati-hatian yang di anggap perlu bagi seorang pejabat dalam menangani masalah-masalah luar negeri.

Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, Institusi politik dan kebijakan publik suatu Pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk yang nyata dari implementasi kebijakan publik (Michelmann, 2009: 177).

Sedangkan Christy Darmayanti menyebutkan Paradiplomasi adalah salah satu sumber kekuatan nasional, dalam pelaksanaanya merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan institusi sub-nasional, regional, dan lokal guna untuk mencapai tujuannya, dalam era globalisasi fenomena ini begitu kuat seiring dengan terbukanya akses dan menigkatnya peran dan pengaruh aktor non-negara dalam arena hubungan internasional, Daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama yang melewati batas yuridiksi Negara (Darmayanti, 2011: 2).

Dalam bukunya *A Dictionary of Diplomacy*, *Berridge* dan Alan James menerangkan bahwa Paradiplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan dalam ruang lingkup internasional yang membawa tujuan politis dari aktor sub-nasional dalam suatu pemerintahan (Berridge & James, 2003: 199).

Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan suatu negara, diplomasi regional tidak berusaha untuk mewakili kepentingan nasional yang lebih umum dan luas, kepentingannya lebih untuk menunjukan pada masalah yang lebih khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu kedaulatan negara, dan berada pada pengawasan Negara, akan tetapi untuk mengembangkan daerahnya para aktor tersebut mempunyai kebebasan dalam menentukan isu dan tujuan yang ingin dicapai, dalam menjalankan mekanismenya, para aktor diplomasi regional berada di bawah kedaulatan Negara dan mengikuti sistem internasional yang berlaku yang menjadikan aktor Negara sebagai penghubung untuk terciptanya hubungan tersebut, hal ini disebut Paradiplomasi (Keating, 2000: 2).

Dalam acuan kerjasama *Intergovernmental Cooperation* dan *Intrastate Cooperation* yang dilakukan aktor non-negara, kerjasama antar subpemerintahan didefinisikan sebagai susunan antara dua pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, dan determinasi penyediaan suatu pelayanan atau memecahkan satu sama lain secara bersama-sama baik di dalam ataupun di luar negeri (Geldenhuys, 2009: 31).

Joseph Nye menjelaskan hubungan trans-nasional merupakan interaksi yang melewati tapal batas Negara dimana didalamnya terdapat lebih dari satu aktor non-negara, interaksi aktor non-negara yang melewati batas Negara tersebut

dapat berupa pemerintah daerah maupun Provinsi, Organisasi internasional, maupun Perusahaan multinasional, yang termasuk paradiplomasi (Nye, 2000: 2).

Begitu besarnya peran yang dilakukan aktor non-negara terhadap perkembangan suatu Negara menjadikan perlunya pemerintah untuk melakukan pendekatan dan membantu aktor non-negara lebih mendalam demi terciptanya integritas bersama.

2.1.4 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional terbentuk karena interaksi internasional yang meliputi bidang, seperti ideologi politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada 21 kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Pengertian Kerjasama Internasional adalah:

> "Kerjasama Internasional merupakan suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara, akibat dari adanya interaksi yang melewati batas-batas geografis suatu negara" (Zartman, 2010:7).

Kerjasama dimaksudkan suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai atau beberapa tujuan bersama, kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama, sehingga isu utama dari teori kerjasama didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan (Dougherty & Pfaltzgraff, 2009: 119).

Dengan kata lain kerjasama dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional. Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antarnegara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak.

Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama 27 internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional mengandung satu interaksi, interelasi dan interdependensi antara individu dengan individu, antara individu dengan 25 kelompok dari satu kesatuan unit dalam system internasional dan masyarakat internasional.

> "Kerjasama internasional dapat dijalankan dalam berbagai bentuk organisasi internasional, walaupun negara tetap menjadi aktor yang dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional non-pemerintah yang makin hari makin banyak jumlahnya" (Rudy, 2005: 3).

Kerjasama internasional adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Hal tersebut diakibatkan karena adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional maupun kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya kebutuhan sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006: 6).

2.1.4.1 Kewenangan Daerah Dalam Kerjasama Internasional

Hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri harus diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri. Sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan diplomatik. Dalam melakukan hubungan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, pemerintah daerah bertindak sebagai elemen atau atas nama negara, bukan atas nama pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tidak memerinci pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Luar Negeri pada 2012 menerbitkan buku panduan (*handbook*) sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri. Buku panduan tersebut merupakan revisi buku panduan tahun 2006.

A. Mekanisme Umum

   Hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.

Bidang-bidang hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri yangmemerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri antara lain, sebagai berikut:

a) Kerjasama ekonomi yakni perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehutanan, pertanian, pertambangan, kependudukan, pariwisata, lingkungan hidup dan perhubungan;
b) Kerjasama sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan, olahraga, kesenian; dan bentuk kerjasama lain.

Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri akan memberikan saran dan pertimbangan politis dan yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan badan/ lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis dan pertimbangan mengenai materi atau substansi program kerjasama. Mekanisme itu menjadi acuan umum bagi setiap kerjasama ekonomi dan kerjasama sosial budaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak asing termasuk kerjasama perbatasan oleh pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah negara asing. Namun hal itu tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah komisi bersama (*joint commission*), forum konsultasi bilateral (*bilateral consultation*), komite bersama mengenai perbatasan (*joint border commission*), dan promosi terpadu serta kerjasama ekonomi subregional

(KESR). Sedangkan pengaturan mengenai pinjaman dan hibah luar negeri oleh pemerintah daerah telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Pada prinsipnya pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pemerintah pusat menetapkan pinjaman atau hibah luar negeri yang akan diteruspinjamkan atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat melalui kementerian keuangan dan Bapenas. Tata cara pinjaman luar negeri telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2006, dan Tata cara pemberian hibah kepada daerah telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006.15.

B. Syarat dan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri

Hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat berikut:

1. Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sesuai dengan bidang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia.
3. Mendapat persetujuan dari DPRD.
4. Tidak menggangu stabilitas politik dan keamanan nasional.

5. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.
6. Berdasarkan asas persamaan hak dan dan tidak saling memaksakan kehendak.
7. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat, dan saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
8. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasiol dan pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri juga harus aman dari berbagai segi, yakni :

a. Politis, tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya.
b. Keamanan, kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (*spionase*) yang dapat menggangu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
c. Yuridis, terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (*loopholes*) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
d. Teknis, tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh departemen teknis yang terkait.

Dalam melakukan kerjasama, pihak-pihak terkait perlu menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a) subyek kerjasama;
b) maksud dan tujuan kerjasama;
c) obyek kerjasama;
d) ruang lingkup kerjasama dan kewenangan pemerintah daerah;
e) hak, kewajiban dan tanggung jawab;
f) tata cara pelaksanaan;
g) pengorganisasian;
h) pembiayaan;
i) penyelesaian perselisihan;
j) perubahan (amandemen) kerjasama;
k) jangka waktu kerjasama;
l) keadaan memaksa (*forcemajeur*);
m) pemberlakuan dan pemberhentian kerjasama (Kusmanto,2016:71-74).

2.1.5 Kerjasama *Sister City*

Apabila ditelaah dari tata bahasanya *Sister City* terdiri dari 2 kata yakni *Sister* (saudari perempuan) dan *City* (Kota), dalam hal ini *Sister City* berarti Kota bersaudara dimana dalam perkembangannya yang berorientasi pada pershabatan dan kemitraan, hubungan kemitraan yang terjalin dalam konteks hubungan antar Kota dalam kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membantu dan menganut prinsip perlakuan yang sama atau *Reciprocal* (Burger, 2005: 9).

Sedangkan menurut Organisasi *Sister City International*, *Sister City* merupakan program kerjasama antar Daerah, Kota atau suatu tempat dengan

kedudukan Pemerintah pada suatu Negara dengan Daerah lain yang sama kedudukannya di luar negeri yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik yang sama yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka 43 panjang (http://www.sister-cities.org/mission-and-history diakses pada 11 April 2016).

Kerjasama *Sister City* dapat diartikan sebagai hubungan formal antara Pemerintah Kota maupun Pemerintah Lokal lainnya yang mempunyai kedudukan setara yang melewati batas Negara, akan tetapi *Sister City* sendiri dapat berupa hubungan antara Negara dengan Kota yang tujuannya terhubung pada tujuan-tujuan internasional (O'Toole, 2001: 19).

Kerjasama *Sister City* Sendiri terbentuk karena adanya Persamaan kedudukan dan status administrasi, Persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, Persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, Persamaan permasalahan yang dihadapi, dan Komplementaritas antara kedua pihak dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasama dalam pertukaran kunjungan pejabat atau pengusaha, yang nantinya akan menimbulkan kerjasama dalam hubungan barang dan jasa.

Menurut Donal Bell Souder & Shanna Bredel dalam *A Study of Sister City Relations,* bidang yang meliputi Kerjasama *Sister City* terbagi kedalam :

1. Budaya, dalam konteks kerjasama budaya ditujukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnya pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam antar Kota dalam

hubungan internasional, yang biasanya melibatkan unsur seni musik, pertunjukan budaya, dan hal lainnya yang menyangkut kebudayaan.

2. Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan pengiriman duta/ delegasi dari suatu Kota terhadap Kota lainnya yang ditunjukan untuk mempromosikan dan mempelajari budaya lain, untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam.
3. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditunjukan untuk menanggulangi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan dan pengembangan hal ini dapat ditunjukan untuk pembangunan Kota yang lebih baik.
4. Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerjasama *Sister City*, hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan perdagangan antar Kota, sehingga konteks kerjasama terjalin lebih mendalam (Souder & Bredel, 2005: 4).

2.2 Kerangka Pemikiran

Setiap negara pasti akan melakukan sebuah interaksi dengan negara lain sebagai bentuk eksistensi dalam hubungan internasional karena dengan terjadinya hubungan internasional akan memicu rasa saling ketergantungan atau saling membutuhkan yang di sebabkan semakin bertambah kompleknya kehidupan manusia dalam memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Salah satu sebab terjadinya hubungan internasional karena adanya kepentingan nasional yang akan dicapai dapat berupa kepentingan ekonomi dan kepentingan politik karena antara ekonomi dan politik terdapat keterkaitan yang

tidak dapat dipisahkan di era globalisasi ini. Dari hal tersebut terjadi lah Diplomasi, menurut Mohammad Shoelhi diplomas yaitu sebagai penerapan kecerdasan dan taktik untuk menjalin hubungan resmi antar pemerintah negara merdeka, meluas hingga ke hubungan mereka dengan negara persemakmuran atau protektorat atau hubungan bisnis antar negara melalui cara-cara damai. Dalam diplomasi, penerapan taktik dan kecerdasan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan diplomasi. Keduanya biasanya dirangkai menjadi sebuah konsep strategi diplomasi (Shoelhi, 2011: 76).

Diplomasi mempunyai arti yang sangat luas dan mencakup berbagai kegiatan Menurut kamus Terminologi Hukum International yang di terbitkan oleh Universitas Sorbonne di Paris, diplomasi mempunyai banyak arti diantaranya secara luas adalah kepintaran, keterampilan, kelihalian dan kehati-hatian yang di anggap perlu bagi seorang pejabat dalam menangani masalah-masalah luar negeri.

Selain diplomasi ada Paradiplomasi yaitu desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, Institusi politik dan kebijakan publik suatu Pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk yang nyata dari implementasi kebijakan publik (Michelmann, 2009: 177).

Sedangkan Christy Darmayanti menyebutkan Paradiplomasi adalah salah satu sumber kekuatan nasional, dalam pelaksanaanya merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan institusi sub-nasional, regional, dan lokal guna untuk

mencapai tujuannya, dalam era globalisasi fenomena ini begitu kuat seiring dengan terbukanya akses dan menigkatnya peran dan pengaruh aktor non-negara dalam arena hubungan internasional, daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama yang melewati batas yuridiksi Negara (Darmayanti, 2011: 2).

Dari paradiplomasi itulah terjalinnya kerjasama sama Internasional di karenakan terjalinnya hubungan yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara, akibat dari adanya interaksi yang melewati batas-batas geografis suatu negara.

Demokratisasi di Indonesia telah bergulir semenjak tahun 1998, salah satu hal yang penting dalam proses-proses reformasi politik ini adalah adanya desentralisasi kewenangan atau yang lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah yang dianggap dapat membawa pembaharuan dan membawa praktek demokrasi lebih luas dan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam berbagai kegiatan politik, telah membawa perubahan kewenangan Pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi, salah satu bentuk dari adanya desentralisasi ini adalah adanya kewenangan yang semula dipegang Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah berwenang menjalin kerjasama internasional untuk memajukan daerahnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka daerah dapat melakukan hubungan luar negeri. Oleh karena itu hubungan kerjasama kota kembar (*Sister City*) mempunyai arti yang strategis karena bertemunya pusat-pusat pertumbuhan dan perkebangan kota dalam suatu

kerjasama yang saling menguntungkan. Pelaksanaan kerjasama *Sister City* sudah sesuai dengan Hukum Internasional (http://sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/1027.pdf diakses pada 16 Maret 2016).

Salah satu kerjasama Internasional yang di lakukan Pemerintah daerah yaitu hubungan Kerjasama *Sister City* Antara Bukittinggi Indonesia dengan Seremban Negeri Sembilan Malaysia yang merupakan suatu bentuk hubungan internasional. Berangkat dari pada pertalian sejarah, bangsa dan kebudayaan yang telah ada serta mengingat potensi kedua kota dan kebijaksanaan pembangunan nasional maupun daerah maka pemikiran hubungan persahabatan tersebut terutamaakan diwujudkan pada bidang-bidang kebudayaan, perdagangan, kepariwisataan dan perencanaan kota. Atas dasar itu, Wali kota Kepala Daerah Tingkat II Bukittinggi mulai melakukan berbagai persiapan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan kesepakatan dari berbagai pihak, baik di Malaysia maupun di Indonesia, akhirnya disepakati upacara peresmian dan penandatanganan pernyataan bersama Kota Bersaudara antara Pemerintah Kota Daerah Tingkat II Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dengan Majelis Perbandaran Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia, akan dilangsungkan tanggal 6 Desember 1986 di Bukittinggi. Untuk itu secara berturut-turut diadakan pertemuan Interdep beserta Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1986 dan tanggal 28 November 1986 telah menghasilkan kesepakatan final tentang bunyi naskah yang tertuang dalam 3 bahasa, yaitu Indonesia, Malaysia dan Inggris, serta

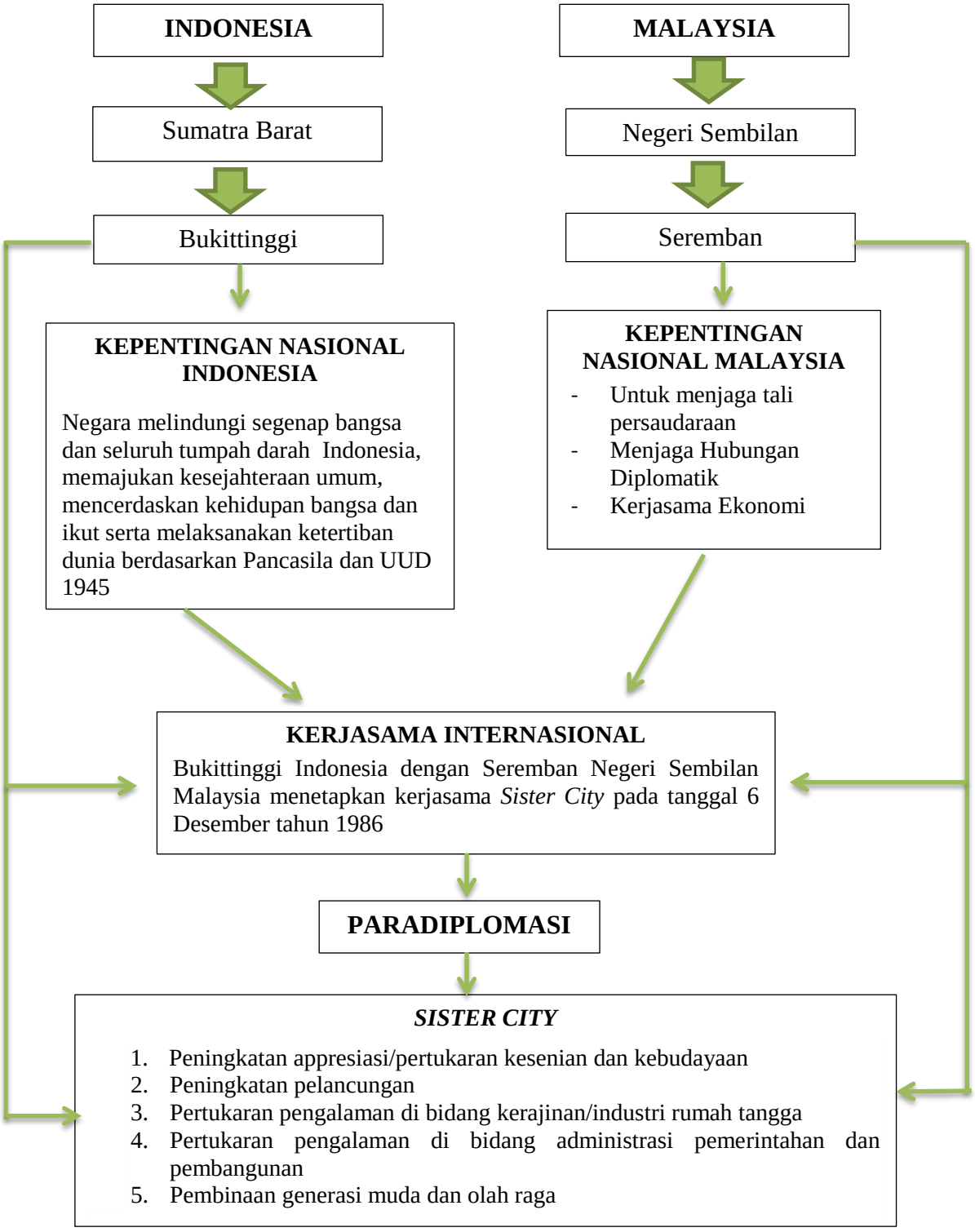
menetapkan prosedur dan tata tertib acara resmi kenegaraan tersebut yang tertuang dalam wujud "Kota Bersaudara Bukittinggi Seremban".

Dari hubungan internasional tersebut timbul sebuah kerjasama internasional yang didalamnya bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut.

Tujuan dari kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama *Sister City* Antara Bukittinggi Indonesia dengan Seremban Negeri Sembilan Malaysia banyak melakukan kerjasama berbagai bidang antara lain bidang pariwisata, kerajinan industri, ekonomi, administrasi pemerintah, perencanaan kota, olah raga, kesenian dan kebudayaan, selain itu kedua kota tersebut memilih sejarah yang saling terkait. Untuk mengoptimalkan potensi daerahnya maka dari itu Bukittinggi Indonesia dengan Seremban Negeri Sembilan Malaysia melakukan hubungan *Sister City* ini untuk mengembangkan pontensi negara masing-masing. Salah satu kegiatan dari kerjasama *sister city* Bukittinggi Indonesia dengan Seremban Negeri Sembilan Malaysia yaitu di bidang pendidikan, penandatanganan MOU pada tanggal 2 s/d 7 November tahun 2015 tujuan dari penandatangan MOU tersebut adalah untuk kegiatan kunjungan ke Negeri Kuala Pilah Tanjung Ipoh Seremban yang di ikuti siswa SDN 02 percontohan dan siswa SDN 04 Birugo.

Di karenakan kerjasama ini sangat sayang bila semua program tidak di optimalkan, Rombongan Badan Kebajikan Anak-anak Negeri Sembilan Darul

Khusus (NSDK), Malaysia, sebanyak 16 orang, yang dipimpin Tan Sri Dato Hasyim Neon, mengambangi Pemerintah Kota Bukittinggi Selasa 18 April 2017. Di kantor Balaikota Bukittinggi dengan harapan program-program yang tertera di MoU yang dulu sempat terlaksana namun kemudian vakum/ tidak terlaksana di sebabkan oleh beberapa hal, diharapkan bisa terlaksanakan kembali.



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran